

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Terhadap Usaha Industri Di Kabupaten Labuhanbatu

¹Sumitro Sarkum, ²Maya Jannah, ³Nimrot Siahaan

^{1,2,3}Universitas Labuhanbatu

E- Mail: sumitro@ulb.ac.id

Corresponding Author: sumitro@ulb.ac.id

Abstract

The problem raised in this paper is how to regulate the granting of permits in the laws and regulations relating to the granting of industrial business licenses in Labuhanbatu Regency, how to procedure for granting industrial business licenses in Labuhanbatu Law No. 6/2008 by Labuhanbatu Regency government, the method used in This writing is using normative legal research conducted with research data dissemination. The granting of industrial business licenses by local governments is one of the supporting factors for regional development, because by granting business licenses, levies on regions are increasing and the cost of fees can be a fund for the regions in carrying out regional development efforts. Legislation related to Industrial Business licenses are as follows: Law No. 3 of 2014 concerning Industry, Government Regulation Number 13 of 1995 jo Government Regulation Number 107 of 2015 concerning Industrial Business Permits, Minister of Industry Regulation Number 41/M-IND/Per/6/2008 jo regulation of the Minister of Industry Number 81/M-IND/Per/10/2014 concerning the provisions and procedures for granting Industrial business licenses, expansion permits and registration marks, regulation of the minister of industry number 05/M-IND/Per/2/2014 concerning procedures, Granting of Industrial Estate Business Permits and Industrial Estate Extension Permits. The procedure for obtaining an Industrial Business Permit is by: The applicant takes care of the recommendation letter from the local lurah and sub-district head and completes other required documents; Applicant fills out the Industrial Business Permit application form available at the Labuhanbatu Regency Licensing Services Office; The applicant submits the completed application form and other administrative requirements; Furthermore, officers will check or inspect the company location. If passed the inspection and other administrative documents have been declared complete, the Industrial Business License will be issued and the applicant can take it at the Labuhanbatu Licensing Service Office.

Keyword: Regional regulations, Industrial Permits. Normative Law

Pendahuluan

Perizinan merupakan instrumenyuridis pemerintah yang bersifat konkrit, individual, final. Pemberian izin merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah, dimana dalam pemberian izin diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai legalitas bagi pemerintah dalam memberikan izin kepada pelaku usaha, dengan asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal menerbitkan izin usaha industri, Setiap daerah akan berbeda dalam mengatur pemberian izin tersebut. Perda KabupatenLabuhanbatu No. 6 Tahun 2008 menjadi

salah satu dasar aturan bagi Pemerintah Labuhanbatu dalam memberikan izin usaha industri. Penulisan ini dilatar belakangi dalam kegiatan sosialisasi, selain itu menjadi ajang mengasah kemampuan penulis dalam membuat artikel. penulisan ini juga membuktikan bahwa kami menyukai dunia usaha dan rasa ingin tahu kami terhadap dunia usaha dan seberapa banyak masalah di masyarakat yang tidak mengetahui tentang manfaat Izin Usaha Industri (IUI).

Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan dan budaya, serta terkhusus di bidang administrasi Negara. Upaya pembangunan nasional sebenarnya merupakan salah satu bentuk tugas dari pemerintah, dan juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Pembangunan nasional pada dasarnya menjadi sebuah aktivitas untuk memberikan kemakmuran terhadap seluruh bangsa Indonesia. Upaya pembanguana ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai perpanjangan tangan rakyat, sehingga pemerintah melakukan upaya pembangunan dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk melakukan suatu pembangunan, pemerintah tentu saja memerlukan dukungan dari masyarakat serta berbagai Pihak dan Kalangan sehingga dapat mempermudah kinerja dalam pembangunan tersebut. Dalam suatu Pembangunan baik di Pusat maupun daerah, tentunya banyak kebijakan yang akan diberlakukan dalam kinerjanya, yang salah satu tujuannyabagaimana dalam menambah pendapatan Anggaran yang akan diberlakukan demi kepentingan pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan nasional. Dana yang berada di anggaran pembelanjaan Negara maupun daerah, Merupakan Pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah dari sektor pajak, baik pajak penghasilan, retribusi dan jenis pajak lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2008 dengan jelas mengatur tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Gudang dan Perusahaan.

Dalam sistem hukum administrasi Negara, terdapat beberapa asas yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, baik asas dekonsentrasi, desentralisasi dan asas tugas pembantuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2008 jo Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan strategis untuk melakukan kegiatan usaha, maka dengan itu pemerintah Kabupaten Labuhanbatu membentuk suatu peraturan daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha perdagangan, tanda daftar Industri, Gudang dan Perusahaan. Yang menjadi dasar acuan untuk memberikan izin usaha.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu masih banyak mengalami kendala, karena masih banyaknya kalangan masyarakat yang mempunyai suatu Usaha Baik kecil, Menengah dan Keatas yang belum memiliki izin usahanya, Sedangkan menurut peraturan pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha Industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI kecil, IUI menengah dan IUI besar).

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, dimana dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan Perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peranan perda dalam otonomi daerah meliputi: Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah, Sebagai alat transformasi perubahan daerah, Harmonisator berbagai kepentingan.

Jenis peraturan daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda memiliki muatan materi sebagai berikut: penyelenggaraan Otonomi daerah dan Tugas Pembantuan; penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Muatan yang terkandung dalam Perda selain ancaman pidana ada juga memuat sanksi administratif. Untuk ancaman pidana biasanya memuat kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Sanksi administratif dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normative penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dan berbagai komponen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang di gunakan yaitu Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan Perundangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwewenang, yaitu peraturan perundang-undangan, baik dibidang hukum perizinan, hukum yang mengatur pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa

buku-buku dan pendapat para sarjana dan termasuk dokumen yang merupakan informasi terkait dengan penelitian ini.

Maksud dari penulisan ini, ingin memberi gambaran kepada peserta Sosialisasi tentang dunia usaha dan tahap-tahap berusaha/membuka usaha, agar bagi peserta yang ingin membuat usaha baru tidak salah dalam mengambil tindakan. penulisan ini juga bertujuan memberi wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang tahap-tahap membuat usaha baru yang ingin dijalankan, agar kita bisa mengerti pentingnya kepengurusan izin usaha bagi masyarakat. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian izin dalam peraturan Perundang-undangan terkait pemberian izin Usaha Industri dan bagaimana prosedur pemberian izin usaha dalam peraturan Daerah kabupaten Labuhanbatu nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi izin Usaha Industri, izin usaha perdagangan, Tanda Daftar industri, gudang dan perusahaan Oleh pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang dijadikan tujuan dan manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian izin usaha industri di Kabupaten labuhanbatu, dan untuk mengetahui prosedur pemberian izin usaha industri yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2008 tentang retribusi Izin Usahaindustri, izin usaha Perdagangan, tanda Daftar industri, gudang dan Perusahaan.

Peraturan Daerah kabupaten Labuhanbatu nomor 6 Tahun 2008 yaitu Perda yang mengatur tentang Retribusi izin Usaha Industri, izin usaha perdagangan, Tanda Daftar industri, gudang dan perusahaan. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*Vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

Izin sebagai salah satu jenis dari *beschikking* memiliki bentuk dan sifat yaitu : 1) Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. 2) Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. 3) Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Izin yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbuatan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu yang berlaku.

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu: lisensi, dispensasi dan konsesi. Sedangkan pengertian industri dalam Pasal 1 angka 8 Perda Nomor 6 tahun 2008 adalah kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah dan/ atau barang jadi menjadi barang yang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

PP No. 107 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Untuk izin usaha industri menurut PP Nomor 107 Tahun 2015 Pasal 1 angka 4 izin usaha industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri. sedangkan menurut pasal 1 angka 12 dalam Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan izin usaha industri adalah izin usaha yang berlaku terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian dilapangan dengan agenda sosialisasi masyarakat, bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang prosedur maupun syarat dalam pengurusan izin usaha industri, begitu juga dengan adanya manfaat izin usaha industri dan tujuan dengan memiliki izin usaha industri, dari ini dapat disimpulkan bahwa masih ada yang belum memiliki izin usaha industri di kabupaten Labuhanbatu, untuk itu di perlukan kesadaran dari masyarakat dengan bantuan pemerintah Daerah agar dapat menindaklanjuti dalam kepengurusan Izin Usaha Industri di Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung agar terciptanya kemajuan Pembangunan Daerah Khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

Pelimpahan Kewenangan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Pada Dasarnya Merupakan Pemberian kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada suatu pejabat tertentu. Tujuan dari pemberian kekuasaan ini adalah agar terciptanya masyarakat yang teratur, dan menghindari terjadinya perpecahan antara masyarakat. Pemerintah atau sering disebut dengan organisasi pemerintah merupakan suatu organisasi yang menjalankan urusan administrasi negara atau urusan pemerintah.

Urusan pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian yaitu : Pemerintah di lihat dalam arti fungsi pemerintahan diartikan sebagai kegiatan memerintah, Pemerintah dalam arti organisasi pemerintah diartikan sebagai kumpulan dari kesatuan pemerintah.

Pemerintah atau organisasi pemerintah dalam arti fungsi yaitu sebagai kegiatan memerintah, dapat membentuk suatu kebijakan atau suatu keputusan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Keputusan tersebut dapat diartikan sebagai rencana-rencana peraturan penetapan kebijakan serta kewenangan. Pemerintah sebagai kumpulan dari kesatuan pemerintah terdiri dari: pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat publik, artinya satu badan hanya memiliki wewenang jika ia diberikan wewenang secara eksplisit atau jelas dan disahkan menurut hukum publik. Badan-badan hukum menurut perdata yang sesuai berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai pihak pemerintah maka badan-badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan hukum menurut hukum sipil selanjutnya yang dikategorikan dalam pihak pemerintah para pegawai negeri yang telah diangkat oleh negara secara resmi dan para pekerja kontrak yang dengannya pihak pemerintah telah menandatangani kontrak kerja.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dinyatakan bahwa setiap orang ataupun badan pemerintahan, baru akan memiliki kewenangan untuk dapat bertindak ketika mendapat aturan hukum yang jelas yang memberikan kewenangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sumber kewenangan utama dari tindakan organisasi pemerintah tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara dalam melaksanakan urusan pemerintah. Setiap pemerintah atau setiap orang yang memiliki jabatan tertentu harus berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam pemberian kewenangan, terdapat 3 (tiga) bentuk cara pemberian kewenangan, sebagai berikut: a. Atribusi, Delegasi dan Mandat. a. Atribusi, diartikan sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Atribusi juga diartikan sebagai wewenang yang diberikan langsung oleh sumber utama kewenangan yaitu undang-undang, kepada seseorang yang memangku jabatan tertentu, untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan aturan hukum. b. Delegasi, merupakan bentuk kewenangan berdasarkan pelimpahan wewenang. Artinya, penerima wewenang berdasarkan delegasi ini tidak mendapatkan kewenangan secara langsung dari undang-undang, melainkan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. c. Mandat, merupakan pelimpahan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Dalam sistem pemerintahan, terdapat susunan atau hirarki jabatan dari pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yaitu Presiden ke pemegang kekuasaan di bawahnya sampai kepada pejabat terendah yang berada di suatu daerah atau di perdesaan. Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin usaha industri yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 107 Tahun 2015 mengatur sedemikian rupa bagaimana pemerintah pusat memberikan berbagai bentuk kewenangan kepada pemerintah daerah, dengan menggunakan asas desentralisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha, merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 mengatur mengenai klasifikasi izin usaha, kewenangan pemberian izin usaha, tata cara pemberian izin usaha, izin perluasan, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 jo Peraturan Menteri Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha, Izin Perluasan dan Tanda Daftar, merupakan peraturan teknis yang didasarkan kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015. Untuk memperoleh izin usaha, si pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan tersebut dipersamakan dengan SPTRD. Izin usaha dapat diberikan setelah jumlah retribusi ditetapkan untuk itu dilunasi. Jangka waktu berlaku ditetapkan selama usaha tersebut masih menjalankan kegiatan usaha dan bagi tanda daftar perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib dilakukan pendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan bagi tanda daftar perusahaan wajib dilakukan pembaharuan selambat – lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Izin usaha Industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan diberikan atas nama permohonan. Dalam surat izin usaha dimuat ketentuan– ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin. Izin usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Syarat–syarat pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah. Tanda daftar industri adalah izin usaha Industri yang berlaku terhadap semua jenis Industri dalam kelompok Industri kecil dengan nilai Inventasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp.5000.000,- (Lima Juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat Usaha.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 2020) Undang-undang No.3/2014 tentang perindustrian. Peraturan pemerintah No.107/2015 tentang izin Usaha Industri. Peraturan daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri, izin usaha perdagangan, tanda daftar industri, gudang dan perusahaan. Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan Retribusi daerah.

Pasal yang memberatkan jika tidak memiliki izin usaha industri, setiap kegiatan industri wajib memiliki izin usaha industri sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Perindustrian pasal 101 angka satu (1) dan dipertegas dengan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri pasal 2 ayat satu (1). Terkait perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha industri akan di kenakan sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, denda Administratif, dan penutupan usaha di muat dalam Pasal 30 PP No 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan izin Usaha Industri adalah sebagai berikut : Undang-undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Menteri perindustrian Nomor 41/M-IND/Per/6/2008 jo peraturan menteri perindustrian Nomor 81/M-IND/Per/10/2014 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha Industri, izin perluasan dan

tanda daftar, peraturan menteri perindustrian nomor 05/M-IND/Per/2/2014 tentang tata cara, Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin perluasan Kawasan Industri, Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan Retribusi daerah.

Dalam Izin Usaha Industri, jelasnya tertera identitas perusahaan, NPWP, Jumlah tenaga kerja, Nilai Investasi Luas Lahan Lokasi Industri Dalam Hal ini ada perusahaan yang tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) maka pengawasan nominal besarnya pajak yang timbul akibat kegiatan tersebut dipastikan tidak akan mungkin dimonitor terlebih lagi di pungut. Adapun pada Perda Kabupaten Labuhanbatu nomor 6 Tahun 2008 memuat ketentuan Pidana yaitu diatur dalam Bab XX Pasal 33 angka ayat 1: wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan dalam ayat 2 menyatakan: tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Prosedur mendapatkan Izin Usaha Industri biasanya berbeda-beda di setiap daerahnya. Namun secara garis besar prosedur dalam mendapatkan Izin Usaha Industri dapat dijabarkan dalam beberapa tahapan berikut ini: Pemohon mengurus surat rekomendasi dari lurah dan camat setempat serta melengkapi dokumen-dokumen lain yang diperlukan; Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Usaha Industri yang tersedia di Kantor Pelayanan Perizinan kabupaten atau kota; Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang sudah diisi dan persyaratan administrasi lainnya; Selanjutnya, petugas akan mengadakan pengecekan atau pemeriksaan ke lokasi perusahaan. Apabila lolos pemeriksaan dan dokumen-dokumen administrasi lainnya sudah dinyatakan lengkap, Izin Usaha Industri akan diterbitkan dan pemohon bisa mengambilnya di Kantor Pelayanan Perizinan setempat. Adapun syarat untuk pengurusan izin usaha industri menurut Perda Nomor 6 Tahun 2008 Kabupaten Labuhanbatu pada Bab V mengatur tentang Persyaratan Pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan, tanda daftar industri, gudang dan perusahaan, pada Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: : 1. Foto copy Akte Pendirian perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum) 2. Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan izin usaha industri, 3. Khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan Lingkungan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala desa setempat, 4. Pas photo Penanggung Jawab Perusahaan, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Foto copy kartu tanda penduduk (bukti diri lainnya). 6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk memperoleh izin usaha industri, izin usaha perdagangan, tanda daftar industri, gudang dan perusahaan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. Sedangkan untuk jangka waktu berlakunya izin usaha industri, izin usaha perdagangan, tanda daftar industri, gudang dan perusahaan, ditetapkan selama masa usaha tersebut masih berjalan dan di daftar ulang dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Daftar ulang tanda daftar industri/ izin usaha industri diberikan selama 3 (tiga) tahun sekali.

Adapun Persyaratan pengajuan IUI menurut Pasal 3 ayat (2) PP 107/2015 sekurang-kurangnya memuat: identitas perusahaan; nomor pokok wajib pajak; jumlah tenaga kerja; nilai investasi; luas lahan lokasi industri; kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.

Klasifikasi Perusahaan yang diwajibkan untuk memperoleh Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri adalah sebagai berikut: a. Tanda Daftar Industri yaitu izin

untuk industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Izin usaha industri menengah yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Izin usaha industri Besar yaitu izin untuk industri dengan nilai investasi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PP 107/2015, klasifikasi pada Pasal 2 ayat (3) PP 107/2015 ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, di antaranya terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan tempat usaha yang dimaksud merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik usaha.

Dari tujuan penelitian ini bisa di ambil kesimpulan bahwa di Wilayah Labuhanbatu yang memiliki surat izin usaha industri kurang lebih 75% dari keseluruhan, dan dari kegiatan sosialisasi masyarakat tentang peraturan izin usaha industri masih banyak yang belum mengetahui tentang prosedur dan persyaratannya dalam mendapatkan izin usaha industri tersebut.

Kesimpulan

Urusan pemerintah daerah yang merupakan otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, bertujuan untuk mengatur daerah tersebut agar tercipta ketentraman bagi masyarakat daerah. Perizinan di Indonesia diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan tersebut menjadi payung hukum, terkait permasalahan perizinan, khususnya dalam izin usaha Industri. Pemberian izin usaha Industri yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah juga harus memiliki aturan hukum yang jelas.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Daerah yang memiliki kawasan yang cukup banyak melakukan usaha baik kecil, menengah dan keatas maka Bupati Labuhanbatu membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2008 yang menjadi dasar acuan dalam memberikan izin usaha Industri. Prosedur pemberian izin usaha industri dalam peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi, Izin Usaha, Perusahaan Oleh Pemerintah Labuhanbatu masih banyak mengalami kendala, karena menurut fakta yang ada bahwa masih banyaknya kalangan masyarakat yang mempunyai suatu Usaha baik kecil, menengah dan keatas, masih ada yang belum memiliki surat Izin Usaha Industri di Labuhanbatu, sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar) untuk memiliki izin Usaha Industri tersebut. Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan yang belum memiliki izin ini.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan izin Usaha Industri adalah sebagai berikut : Undang-undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Menteri perindustrian Nomor 41/M-IND/Per/6/2008 jo peraturan menteri perindustrian Nomor 81/M-IND/Per/10/2014 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha Industri, izin perluasan dan tanda daftar, peraturan menteri perindustrian nomor 05/M-IND/Per/2/2014 tentang tata cara, Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin perluasan Kawasan Industri, Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan Retribusi daerah. Sedangkan untuk Prosedur mendapatkan Izin Usaha Industri yaitu dengan cara: Pemohon mengurus surat rekomendasi dari lurah dan camat setempat serta melengkapi dokumen-dokumen lain yang diperlukan; Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Usaha Industri yang tersedia di Kantor Pelayanan Perizinan kabupaten Labuhanbatu; Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang sudah diisi dan persyaratan administrasi lainnya; Selanjutnya, petugas akan mengadakan pengecekan atau pemeriksaan ke lokasi perusahaan. Apabila lolos pemeriksaan dan dokumen-dokumen administrasi lainnya sudah dinyatakan lengkap, Izin Usaha Industri akan diterbitkan dan pemohon bisa mengambilnya di Kantor Pelayanan Perizinan Labuhanbatu.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa setiap wirausahawan yang ingin membuka usaha baru sebaiknya mempelajari terlebih dahulu tahap demi tahap dalam membuat usaha karena tahap demi tahap ini sudah ada peraturannya oleh karena itu sangat penting sekali mempelajarinya, agar dalam berusaha kita tidak mendapat kesulitan dalam menjalankannya.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kancil. (2003). *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- PhilipusM. Hadjon (2002). *Pengantar Hukum administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjia Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ateng Syafrudin (2012). Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah Tidak Dipublikasikan.
- Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan Retribusi daerah.
- Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Gudang Dan Perusahaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 jo Peraturan Menteri Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar.
- Siup, A., & Siup, A. (2020). Analisis SIUP dan TDP (Vol. 2020). https://www.academia.edu/11610792/Analisis_SIUP_dan_TDP.